



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGUGAT, Lahir di Tanjung Aur tanggal 01 Januari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Kepala Curup tanggal 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 02 September 2020, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Desa Tanjung Aur pada tanggal 4 April 2006, dicatat dalam Buku Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor 042/14/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 April 2020;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Aur selama satu bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang empat belas tahun lima bulan dan telah dikaruniai dua orang anak bernama 1) **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir tanggal 23 Febuari 2007 dan 2) **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir tanggal 26 September 20015; Sekarang ini ke tiga anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengancam ingin berpisah setiap terjadi pertegkaran;
 - c. Tergugat terlalu egois dalam setiap berhubungan badan;
 - d. Tergugat sering mengusir Penggugat setiap terjadi keributan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Desember 2019, berawal ketika Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, bahkan Tergugat juga memaksa memasukkan alat kelamin Tergugat kedalam mulut Penggugat, walupun Penggugat menolak permintaan Tergugat tersebut, Tergugat selalu mengancam agar Penggugat menuruti permintaan Tergugat, karena bagi Tergugat tugas seorang isteri harus melayani semua permintaan suami, keesokkan harinya pada tanggal 26 Desember 2019 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu memaksa jika ingin melakukan hubungan suami



isteri, semenjak saat itulah tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Aur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 08 September 2020, tanggal 17 September 2020 dan tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya Penggugat dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses



mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 042/14/IV/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 April 2020, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Tanjung Aur tanggal 10 Mei 1998 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- saksi kenal dan mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada bulan April 2006, saksi hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung Aur dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka sendiri di Kepala Curup sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki bernama 1) **ANAK KE-1**, berumur kurang lebih 14 tahun, dan 2) **ANAK KE-2**, berumur kurang lebih 5 tahun;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawal pernikahannya rukun dan harmonis dan kemudian sekitar sejak 4 (empat) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah uang belanja yang mana Tergugat sering menanyakan kemana uang belanja cepat habis dan Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang belanja untuk keperluan lain;
- saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, Tergugat sering memukul badan dan terkadang menampar kepala Penggugat;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 di rumah orangtua Penggugat yang disebabkan ketika itu Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama mereka namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;



- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Tanjung Aur tanggal 08 Pebruari 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi kenal dan mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada bulan April 2006, saksi hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung Aur dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka sendiri di Kepala Curup sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki bernama 1) **ANAK KE-1**, berumur kurang lebih 14 tahun, dan 2) **ANAK KE-2**, berumur kurang lebih 5 tahun;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawal pernikahannya rukun dan harmonis dan kemudian sekitar sejak 4 (empat) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang cekcok dan bertengkar;



- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah uang belanja yang mana Tergugat sering menanyakan kemana uang belanja cepat habis dan Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang belanja untuk keperluan lain;
- saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, Tergugat sering memukul badan dan terkadang menampar kepala Penggugat;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 di rumah orangtua Penggugat yang disebabkan ketika itu Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama mereka namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;



Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan berlanjut terus hingga puncaknya terjadi tanggal 25 Desember 2019 yang akibatnya karena pertengkaran itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah turut termuat dan terulang kembali sebagaimana yang terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula



mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 08 September 2020, tanggal 17 September 2020 dan tanggal 24 September 2020 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahannya telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga akhirnya keduanya hidup berpisah sejak 25 Desember 2019 dan tidak pernah kumpul



serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, apakah keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegeleen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Kamis tanggal 4 April



2006, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan register nomor 042/14/IV/2006;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jls Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur pembuktian formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, maka haruslah dinyatakan alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil yang sah menurut hukum, dengan demikian alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata terbukti benar Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat formil dinyatakan dapat diterima dan karenanya pula pokok gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta fakta yang didalilkan didalam gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-2**, dan 2) **SAKSI KE-1**, saksi-saksi beridentitas lengkap dan telah memberi keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum



untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan karenanya pula materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan April 2006;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama 1) **ANAK KE-1**, berumur kurang lebih 14 tahun, dan 2) **ANAK KE-2**, berumur kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis dan kemudian sekitar sejak 4 empat) tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh masalah uang belanja yang mana Tergugat sering menanyakan kemana uang belanja cepat habis dan Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang belanja untuk keperluan lain;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, Tergugat sering memukul badan dan terkadang menampar kepala Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 di rumah orangtua Penggugat yang disebabkan ketika itu Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama mereka namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya dari Pengugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi merupakan kesaksian *ratio sciendi*, saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta fakta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak datangnya itu karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang patut diyakini kebenarannya dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana ternyata berlanjut terus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, fakta mana



bersesuaian dengan fakta yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya, oleh karenanya patutlah dinyatakan fakta yang dalilkan Penggugat sebagai dasar alasan perceraian yang diajukannya merupakan fakta yang benar telah terwujud dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak lagi hendak mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh



karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai sifat,



sebab-sebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat telah menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang sudah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau



pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat dan tidak lagi menghendaki ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi bagi penyelesaian kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"



Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat setelah diberi nasehat dan pandangan agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشدّ عدم الرغبة في لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukup pula beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan No. 409/Pdt.G/2020/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmali M dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmali M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Arisa Anggeraini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 575.000,-

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 409/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 716.000,-
(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).	

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)